



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 di xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/028/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bone, bertanggal 23 Juni 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 268/Pdt.G/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BONE dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, NIK xxxxxxxx xxxx, lahir di Bone tanggal 31 Mei 2016, Pendidikan Sekolah Dasar. Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dan marah ketika disampaikan untuk berhenti oleh Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat akhirnya Penggugat sering meminta uang untuk kebutuhan keluarganya dari orang tua Penggugat;
 - 3.3. Tergugat ketika ada masalah rumah tangga justru pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga berbulan-bulan dan datang kembali seakan xxxxx xxx masalah yang perlu dibicarakan;
 - 3.4. Tergugat sering marah hingga memukuli Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, dan Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak awal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan anak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan anak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mencabut posita dan petitum tentang nafkah anak ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/028/VI/2014, tanggal 28 April 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar delapan tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi pemicu sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka mabuk dan marah, sering lalai memberikan nafkah lahir, dan kalau ada masalah rumah tangga justru pergi dari rumah, dan ketika marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah dua tahun lima bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2017 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan marah, sering lalai memberikan nafkah lahir, dan kalau ada masalah rumah tangga justru pergi dari rumah, dan ketika marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah dua tahun lima bulan lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidangn perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan marah, sering lalai memberikan nafkah lahir, dan kalau ada masalah rumah tangga justru pergi dari rumah, dan ketika marah sering memukul Penggugat, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lima bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan marah, sering lalai memberikan nafkah lahir, dan kalau ada masalah rumah tangga justru pergi dari rumah, dan ketika marah sering memukul Penggugat, dan kedua saksi juga mengetahui tentang pindah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk dan marah, sering lalai memberikan nafkah lahir, dan kalau ada masalah rumah tangga justru pergi dari rumah, dan ketika marah sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lima bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan xxxxx xxx nafkah dari Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun lima bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 tentang nafkah anak dan telah dicabut Penggugat, oleh karena itu petitum tentang nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Agustiawati, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.268/Pdt.G/2024/PA.Wtp